



**P U T U S A N**  
**Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULIONO Alias BASIR
2. Tempat lahir : Kerasan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bah Bayu Lingkungan IV Kel. Kerasan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/54/V/2023/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa Muliono Alias Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023.
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.

*Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023.
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa MULIONO Alias BASIR pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan durian Desa Krida Kec Pematang Bandar Kab Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang ke Perkebunan durian Desa Krida Kec Pematang Bandar Kab Simalungun dengan tujuan untuk bertemu Rocky (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/58/VII/2023/NARKOBA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Simalungun tertanggal 05 Juli 2023) untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp30,000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada ROCKY dan selanjutnya ROCKY menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. Dan selanjutnya Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa CACA yang berada di Bandar Sahkuda sambil Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu dari ROCKY. Adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 577/IL.10040.00/2023, tanggal 10 Mei 2023, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat Kotor 0,11 (nol koma satu satu) dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3358/NNF/2023, tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MULIONO Alias BASIR pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan durian Desa Krida Kec Pematang Bandar Kab Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB ,Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR (masing-masing sebagai anggota polri pada Polsek Perdagangan) mendapatkan informasi dari Kepling Bandar Sakhuda bahwa telah mengamankan seorang lelaki yang di duga memiliki Narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut para Saksi Polisi tersebut langsung mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai benar telah di temukan seorang lelaki yang darinya ditemukan 1 plastik klip berisi Kristal putih yang mengandung narkotika jenis sabu, dan pada saat diinterogasi lelaki tersebut mengaku bernama MULIONO ALS BASIR yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa. Dan selanjutnya para Saksi Polisi sempat melakukan introgasi kepada KEPLING dan warga yang ada di tempat kejadian apa sebabnya mereka mengamankan Terdakwa dan bisa menemukan Narkotika jenis sabu. hingga diwakilkan oleh Kepling bahwa Terdakwa melintas dijalan yang ada di kampong tersebut menggas gas sepeda motor nya hingga warga menjadi marah dan mengamankan terdakwa dan setelah kepling datang melerainya hingga lelaki tersebut diamankan dan disuruh mengeluarkan isi kantong celana yang di gunakannya hingga dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa tersebut mengeluarkan 1 plastik klip berisi Kristal putih yang mengandung Narkotika jenis sabu, dan selanjutnya karena kepling dan warga curiga bahwa barang tersebut Narkotika hingga kepling melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Perdagangan, Dan selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa ke Polsek Perdagangan guna proses selanjutnya dan selanjutnya pelaku dan barang bukti di serahkan ke Sat Narkoba Polres simalungun guna proses hukum selanjutnya. Bahwa Terdakwa tidak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 577/IL.10040.00/2023, tanggal 10 Mei 2023, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan

*Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Kotor 0,11 (nol koma satu satu) dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3358/NNF/2023, tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MULIONO Alias BASIR pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan durian Desa Krida Kec Pematang Bandar Kab Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB , Terdakwa datang ke Perkebunan durian Desa Krida Kec Pematang Bandar Kab Simalungun dengan tujuan untuk bertemu Rocky (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/58/VII/2023/NARKOBA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Simalungun tertanggal 05 Juli 2023) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp30,000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada ROCKY dan selanjutnya ROCKY menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari ROCKY tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri. Adapun cara Terdakwa

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan narkoba jenis sabu adalah Pertama-tama 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup bong alat hisap Narkoba sabu yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirek ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut. Kemudian, Narkoba sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis. lalu Terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkoba sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya hingga mengeluarkan asap dan begitulah seterusnya hingga Terdakwa merasa puas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 577/IL.10040.00/2023, tanggal 10 Mei 2023, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat Kotor 0,11 (nol koma satu satu) dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3358/NNF/2023, tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3359/NNF/2023, tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama MULIONO Als BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1471/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 8 November 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Sim., tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun NO.REG.PERKARA : PDM-73/L.2.24/Enz.2/2023, tanggal 26 September 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULIONO Als BASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIONO Als BASIR berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,01 (nol koma nol satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti hanya dikembalikan berupa plastk pembungkus
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Paket sepeda motor Honda Revo BK 2245 TAU warna hitam

*Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:266/Pid.Sus/2023/PN Sim., tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muliono Alias Basir** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muliono Alias Basir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,01 (nol koma nol satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti hanya dikembalikan berupa plastk pembungkus 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam Di musnahkan
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo BK 2245 TAU warna hitam Di rampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 266/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar dengan surat Nomor W2.PAS.PAS.6.PK.01.01.02-2463 tanggal 9 Oktober 2023, terhadap putusan

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 266/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 266/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 266/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 10 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 11 Oktober 2023 kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kalapas dengan Surat Nomor W2.PAS.PAS.6.PK.01.01.02-2513 tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Oktober 2023, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan alternative ke Tiga Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa

*Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN*



terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif ke tiga Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah memutuskan, bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tigkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi Wagirin, Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabiden Samosir yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh suatu Petunjuk bahwa Saksi Wagirin, Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabiden Samosir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Bandar Sakhuda Lingkungan VI Kel Kerasaaan I Kec Pematang Bandar Kab Simalungun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Kepling Bandar Sakhuda bahwa telah mengamankan seorang lelaki yang di duga memiliki Narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabiden Samosir mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai benar telah di temukan seorang lelaki yang darinya ditemukan 1 plastik klip berisi Kristal putih di duga sabu, dan barang bukti yang di duga Narkotika jenis sabu kami terima Dari Kepling setempat yakni Saksi Wagirin,. Setelah itu lelaki tadi di interogasi mengaku bernama MULIONO Alias BASIR dan selanjutnya Saksi

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



Edi Siswanto dan Saksi Jabiden Samosir sempat melakukan interogasi kepada KEPLING dan warga yang ada di tempat kejadian apa sebabnya mereka mengamankan lelaki tersebut dan bisa menemukan Narkotika jenis sabu hingga diwakilkan oleh Kepling bahwa lelaki tersebut melintas di jalan yang ada di kampung tersebut menggagas gas sepeda motornya hingga warga menjadi marah dan mengamankan lelaki tadi dan setelah kepling datang melerainya hingga lelaki tersebut diamankan dan disuruh mengeluarkan isi kantong celana yang di gunakannya hingga dari kantong depan sebelah kanan laki laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dan selanjutnya karena kepling dan warga curiga bahwa barang tersebut Narkotika hingga kepling melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Edi Siswanto dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Perdagangan guna proses selanjutnya dan selanjutnya pelaku dan barang bukti di serahkan ke sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu yang kami temukan darinya tersebut di dapatkan atau di beli dari ROCKY dan alamat jelas tidak tau dan setiap bertemu di Perkebunan durian Desa Krida Kec Pematang Bandar Kab Simalungun;
- Bahwa terhadap barang yang di perlihatkan kepada Saksi Wagirin, Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabiden Samosir inilah barang yang di temukan dari MULIONO Alias BASIR saat diamankan bersama warga masyarakat dan sesuai keterangan MULIONO Alias BASIR barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 577/IL.10040.00/2023, tanggal 10 Mei 2023, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi kristal putih dengan berat Kotor 0,11 (nol koma satu satu) dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3358/NNF/2023, tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3359/NNF/2023, tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama MULIONO Als BASIR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sewaktu ditangkap disaku celananya terdapat Barang Bukti berupa 1 klip sabu yang setelah diperiksa dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3358/NNF/2023, tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3359/NNF/2023, tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama MULIONO Als BASIR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor yang dibenarkan oleh Saksi -saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut oleh Terdakwa tetap menyimpannya dan rencananya akan dipergunakan bersama temannya, namun terdakwa keburu ditangkap. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Tiga yang diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang belum tepat dan benar, demikian pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa terbukti melakukan

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Tiga yang diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilang Tinggi, setelah memperhatikan hasil pemeriksaan didepan persidangan dan telah dipeloeh Fakta-fakta ketika terdakwa ditangkap ditemukan 1 Klip plastic berisi sabu dengan berat netto 0,01 gram dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini yang terbukti dalam perbuatan terdakwa yang terbukti adalah menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum pasal 112 ayat I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari fakta-dipersidangan dan dari pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah terbukti dalam dakwaan Kedua sehingga, dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding namun terhadap pidana yang akan dijatuhkan menjadi pertimbangan tersendiri dari Majelis Tingkat Banding yang akan ditentukan dalam amar putusan ini nanti;

## B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Ketiga dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang mengenai penghargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding, haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;;

- Bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:
  1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
  2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian mengenai segala argumentasi permohonan Terdakwa dalam pembelaannya dan atau memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang sering-ringannya dan atau seadil-adilnya, karena pemeriksaan perkara ini barang bukti yang ditemukan berat bersihnya hanya 0,01 gram sehingga mengenai Kepemilikan narkoba sebagai Pengguna Narkoba haruslah direhabilitasi medis masih sejalan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011, haruslah ditolak (dikesampingkan), sebab pengadilan tingkat pertama tidak melanggar hukum dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dalam menilai

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



(melakukan penghargaan terhadap alat-alat bukti) dan menerapkan hukum yang berlaku;

- Bahwa akan tetapi khusus terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana diuraikan dalam memori banding dimaksud, dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;
- Bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;
- Bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari *intervensi ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

- Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa relatif cukup sedikit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 266/Pid.Sus./2023/PN Sim., tanggal 3 Oktober 2023, dan mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah/diperbaiki.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 266/Pid.Sus./2023/PN Sim., tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan, dan mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena sudah tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka terhadap amar putusan

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai barang bukti tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, Pasal 93 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 411 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MULIONO ALIAS BASIR** dan Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Sim., tanggal 3 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MULIONO ALIAS BASIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MULIONO ALIAS BASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,01 (nol koma nol satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti hanya dikembalikan berupa plastk pembungkus 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam Di musnahkan
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo BK 2245 TAU warna hitam Di rampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 24 NOPEMBER 2023 oleh **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **SERLIWATY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 DESEMBER 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta MEGAWATI SIMBOLON, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.**    **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**

**SERLIWATY, S.H.,M.H.**

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN



Panitera Pengganti,

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Halaman 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 1573/PID.SUS/2023/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)